



PENETAPAN

Nomor 905/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

JERianto HERianto, umur 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jin. Warakas C. Gang XIV No. 57 Kel. Warakas, Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 7 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 November 2019, di bawah register perkara No. 905/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Jerianto Herianto, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1991, anak dari seorang Ibu yang bernama Rumaída H, sesuai dengan Akte Kelahiran No. 5002901119 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur,
2. Bahwa atas keinginan Pemohon, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari Jerianto Herianto menjadi Jerry Herdianto Nababan dengan alasan permintaan almarhum - almarhumah orang tua saya yang meminta agar mencantumkan marga dan memperbaiki nama saya karena nama saya yang benar adalah Jerry Herdianto;
3. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu :

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerianto Herianto menjadi Jerry Herdianto Nababan yang selanjutnya menyebut dirinya Jerry Herdianto Nababan:

3. Memerintahkan Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir dipersidangan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 0226/3172021007/08/2019, atas nama Jerianto Herianto tertanggal 21 Agustus 2019 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172021408190044, atas nama kepala keluarga Jerianto Herianto, tertanggal 14 Agustus 2019 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-18042016-0267, atas nama Jerianto Herianto, tertanggal 30 Mei 2016 (diberi tanda P-3)
4. Foto copy Ijazah yang dikeluarkan oleh STMIK Nusa Mandiri Nomor 00012588, atas nama Jerianto Herianto, tertanggal 13 November 2017 (diberi tanda P-4);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Dermawaty dan Indra Nurhaida S.E, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DERMAWATY, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1991, dengan nama Jerry Herdianto;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari Jerianto Herianto menjadi Jerry Herdianto Nababan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya ialah karena permintaan almarhum - almarhumah orang tua Pemohon yang meminta agar mencantumkan marga dan memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan mengganti nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

2. INDRA NURHAIDA S.E, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1991, dengan nama Jerry Herdianto;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari Jerianto Herianto menjadi Jerry Herdianto Nababan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya ialah karena permintaan almarhum - almarhumah orang tua Pemohon yang meminta agar mencantumkan marga dan memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan mengganti nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama Pemohon dari Jerianto Herianto menjadi Jerry Herdianto Nababan

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi Dermawaty dan Indra Nurhaida S.E, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1991, dengan nama Jerry Herdianto;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari Jerianto Herianto menjadi Jerry Herdianto Nababan;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya ialah karena permintaan almarhum - almarhumah orang tua Pemohon yang meminta agar mencantumkan marga dan memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi-saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi-saksi yakin bahwa tujuan mengganti nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 dan P-2 berupa: Surat Keterangan Nomor 0226/3172021007/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019 dan Kartu Keluarga No. 3172021408190044, tertanggal 14 Agustus 2019, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Surat Keterangan Nomor 0226/3172021007/08/2019 tertanggal 21 Agustus 2019, terbukti bahwa didalam Surat Keterangan tersebut Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1991, dengan nama Jerry Herdianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3172021408190044, tertanggal 14 Agustus 2019, terbukti bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1991, dengan nama Jerry Herdianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-18042016-0267, tertanggal 30 Mei 2016, terbukti bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 24 April 1991, dengan nama Jerry Herdianto;

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa Ijazah yang dikeluarkan oleh STMIK Nusa Mandiri Nomor 00012588, tertanggal 13 November 2017, terbukti bahwa didalam Ijazah tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama Jerry Herdianto;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari Jerianto Herianto menjadi Jerry Herdianto Nababan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya ialah karena permintaan almarhum - almarhumah orang tua Pemohon yang meminta agar mencantumkan marga dan memperbaiki nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan mengganti nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mengganti nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada, dan tujuannya adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka untuk mengganti nama Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kehendak Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 UURI No. 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan UURI No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan UURI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UURI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu : Jerianto Herianto menjadi Jerry Herdianto Nababan yang selanjutnya menyebut dirinya Jerry Herdianto Nababan;
3. Memerintahkan Pejabat / Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 18 November 2019, oleh: Chrisfajar Sosiawan S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Butet Mariani Rutua E S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Butet Mariani Rutua E S.H., M.H.

Chrisfajar Sosiawan S.H., M.H.,

Biaya perkara:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 905/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.